



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Mei 2011

Halaman: 1

Islam mengajarkan adanya tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah al-jtima'iyah*) di samping tanggung jawab individual (*al-mas'uliyah al-syakhshiyah*). Tanggung jawab sosial itu terlihat dengan jelas pada doktrin amar makruf nahi munkar, yaitu kewajiban setiap Muslim untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kejahatan (QS Ali Imran [3]: 110).

Merujuk pada ayat di atas, maka transformasi sosial dan kultural masyarakat Islam yang menuju pada kualitas "the best ummah" (*khaira ummah*), harus diupayakan melalui sekurang-kurangnya dua jalan.

Pertama, amar makruf, yaitu

humanisasi melalui pengembangan SDM umat.

Kedua, nahi munkar, yaitu liberasi melalui pencegahan dan pembebasan masyarakat dari akar-akar kejahatan.

Dalam bahasa Alquran, kejahatan itu dinamai "*al-munkar*" atau "*al-munkarat*". Kata munkar, menurut al-Ishfahani, adalah lawan dari *ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang buruk atau yang dipandang buruk oleh agama dan budaya atau pemikiran (akal sehat).

Bagi Sayyid Quthub, *munkar* adalah sistem dan tata-nilai jahiliyah yang bersumber dari kemusyrikan atau paham politeisme di mana terjadi penuhunan oleh manusia atas manusia yang lain selain

hikmah
Oleh **Dr A Ilyas Ismail**

Melawan Kejahatan

Allah (QS al-Taubah [9]: 31).
Seperti amar makruf, aktivitas mencegah dan melawan kejahatan (*al-nahy 'an al-munkar*) harus pula dilakukan dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*), santun, disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebagai bagian dari da'wah, nahi munkar tak boleh keluar dari tiga

koridor yang digariskan oleh Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan kearifan (*bi al-hikmah*), dengan nasihat yang baik (*al-mau'izhah al-hasanah*), dan dengan dialog yang beretika (*al-hiwar al-ahsan*). (QS an-Nahi [18]: 25).

Rasulullah SAW mengajarkan tiga cara dalam mencegah keja-

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

hatan, yaitu dengan kekuasaan (*bi al-yadd*), dengan lisan (*bi al-lisan*), dan dengan hati (*bi al-qalb*). (HR Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri). Cara pertama, *bi al-yadd*, menurut banyak pakar, tak selalu diartikan dengan pentungan atau kekerasan, tetapi dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk dipergunakan di bawah wilayah yurisdiksinya.

Ketulah *bi al-yadd* itu harus diartikan dengan kekuatan (bersenjata), tindakan demikian tidak pula serta-merta dan dilakukan secara serampangan, tetapi harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam *Fiqh al-Daulah*, Yusuf al-Qaradhawi, mematok empat syarat.

Pertama, kemungkaran yang dicegah merupakan barang haram secara mutlak (*an yakuna muhar-raman mujma'an 'alayh*). Kedua, kemungkaran dilakukan secara terbuka, tanpa tedeng aling-aling (*zhuur al-munkar*). Ketiga, pelaku memiliki kemampuan mengubah secara lahir dan batin (*al-qudrah al-fi'liyah 'ala al-taghyir*). Keempat, tak menimbulkan bahaya lebih besar (*adam khasyyat munkar akbar*).

Memang, kejahatan harus dicegah dan dilawan, tapi bukan dengan kejahatan serupa, melainkan dengan kebaikan dan pemenuhan keadaban. (QS Fushshilat [41]: 34).
Wallahu a'lam. ■

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005